


BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan tesis ini, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Ketika Terjadi Gugatan Terhadap Akta yang Disimpannya yaitu dikarenakan tidak ada aturan undang-undang tentang kewajiban Notaris Penerima protokol untuk mengetahui segala isi dan persitiwa hukum yang mendasari dibuatnya akta notaris oleh notaris terdahulu, mengakibatkan notaris-notaris penerima protokol tidak mengetahui sama sekali tentang apa dan bagaimana akta tersebut dibuat sehingga apabila terjadi gugatan atas akta protokol yang disimpannya maka notaris penerima protokol tersebut mengalami kebingungan dan semestinya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala bentuk kerugian yang dialami oleh para pihak yang terikat dengan akta tersebut.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Ditunjuk Selaku Penerima Protokol Ketika Terjadi Gugatan Terhadap Akta Protokol yang Disimpannya dan Tata Cara Penyelesaian Permasalahan atau Kendala yang Dihadapi oleh Penerima Protokol, yaitu:
 - a. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Ditunjuk Selaku Penerima Protokol Ketika Terjadi Gugatan Terhadap Akta Protokol yang Disimpannya yaitu pada kasus protokol notaris yang digugat setelah beralih dari pemberi protokol kepada pemegang protokol. Dalam kasus ini bahwa pemberi protokol telah meninggal dunia dan karenanya tidak dapat dimintakan tanggung jawab kepada Notaris tersebut terhadap minuta akta yang digugat tersebut. Tetapi tanggung jawab tersebut telah beralih kepada penerima protokol. Sebab tanggung jawab tersebut



beralih karena gugatan timbul atau terjadi pada saat protokol notaris berada dibawah penguasaan pemegang protokol. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada notaris ini, tentunya pemerintah harus segera membuat suatu perangkat hukum yang baru atau memperbaiki dari peraturan perundang-undangan yang telah yang dapat memberikan kejelasan bagi perlindungan dan jaminan hukum kepada Notaris. pembentukan Majelis Kehormatan Notaris bertujuan untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat dari kerugian yang diakibatkan oleh Notaris yang tidak bertanggung jawab sekaligus menjaga citra dan kewibawaan lembaga Notariat serta melindungi nama baik kelompok profesi Notaris serta merupakan wujud perlindungan hukum terhadap Notaris yang diberikan oleh negara.

- b. Tata Cara Penyelesaian Permasalahan atau Kendala yang Dihadapi oleh Penerima Protokol yaitu dengan Meminta pertimbangan Majelis Pengawas Daerah Notaris berupa konsultasi dan diskusi seputar gugatan hukum yang dihadapi, serta Menunggu persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) apakah akan diijinkan atau ditolak untuk hadir memenuhi panggilan hakim pengadilan.

B. Saran

Telah diketahui terjadinya gugatan hukum atas protokol notaris yang telah meninggal dunia berakibat pada tanggung jawab yang timbul atas protokol yang digugat tersebut sepenuhnya beralih kepada notaris penerima protokol yang sebenarnya tidak mengetahui dan terlibat dalam pembuatan akta tersebut maupun dalam peristiwa hukum yang mendasari pembuatan akta tersebut, sehingga untuk menghadapi kendala tersebut Penulis mengajukan saran yang meliputi:

1. Pemerintah seharusnya agar dapat memberikan payung hukum yang jelas terakit dengan akibat hukum yang timbul bagi notaris penerima akta protokol apabila suatu waktu timbul gugatan hukum atas akta protokol tersebut.
2. Majelis Pengawas Daerah Notaris harus benar-benar serius dalam melakukan tugasnya mengawasi notaris dalam menjalankan profesi dan jabatannya di masyarakat agar tidak menimbulkan kerugian dimasyarakat dan bagi notaris penerima protokol yang nantinya berkewajiban menyimpan protokol notaris yang diserahkan kepadanya.

